



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 28 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Kepada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 40 Seri A Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI TERA, TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, KALIBRASI ALAT UKUR SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :
 1. Sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi berdasarkan atas potensi ;
 2. Sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi rata 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- (2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera, Tera Ulang Alat-alat ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. Penataan Organisasi/Kelembagaan ;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran yang berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 28

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 28 TAHUN 2005,
 TANGGAL : 9 MEI 2005

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN TERA DAN TERA ULANG
 UNTUK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	21.460.500,00	
2	KENDAL	10.687.500,00	
3	DEMAK	8.123.500,00	
4	GROBOGAN	8.635.500,00	
5	PATI	65.920.500,00	
6	KUDUS	13.680.000,00	
7	JEPARA	9.918.000,00	
8	REMBANG	9.405.000,00	
9	BLORA	9.661.500,00	
10	PEKALONGAN	9.832.500,00	
11	BATANG	9.576.000,00	
12	PEMALANG	10.602.000,00	
13	TEGAL	13.680.000,00	
14	BREBES	13.167.000,00	
15	BANYUMAS	19.494.000,00	
16	CILACAP	25.308.000,00	
17	PURBALINGGA	11.286.000,00	
18	BANJARNEGARA	10.602.000,00	
19	MAGELANG	12.483.000,00	
20	TEMANGGUNG	10.089.000,00	
21	WONOSOBO	9.576.000,00	
22	PURWOREDJO	10.602.000,00	
23	KEBUMEN	10.773.000,00	
24	KLATEN	12.383.000,00	
25	BOYOLALI	10.130.000,00	
26	SRAGEN	10.007.000,00	
27	SUKOHARDJO	9.438.000,00	
28	KARANGANYAR	9.142.000,00	
29	WONOGIRI	11.017.000,00	
II	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	77.463.000,00	
31	PEKALONGAN	11.115.000,00	
32	SURAKARTA	80.667.000,00	
33	SALATIGA	9.576.000,00	
34	TEGAL	11.542.500,00	
35	MAGELANG	11.457.000,00	
	JUMLAH	598.500.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO